

**KEBIJAKAN LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP  
PERBANKAN SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

**IKA NOVIANTY**  
**NIM.1711140051**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/ 1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Ika Novianty NIM. 1711140051 dengan Judul "Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Agustus 2021 M

10 Muharram 1443 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Asnaini, M.A**  
**NIP.197304121998032003**

**Drs. H. Syaifuddin, M.M**  
**NIP.196204081989031008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51172-53879, Faksimili (0736) 51171-51172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: "Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah" oleh Ika Novianty, NIM. 1711140051, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Jumat**

Tanggal: **03 September 2021 M/25 Muharram 1443 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **17 September 2021 M**

**10 Safar 1443 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Nurul Hak, M.A**

**Drs. H. Syaifuddin, MM**

**NIP. 196606161995031002**

**NIP. 196204081989031008**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Nurul Hak, M.A**

**Yosi Arisandv, M.M**

**NIP. 196606161995031002**

**NIP. 198508012014032001**

Mengetahui,  
**Ptt. Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A**

**NIP. 197304121998032003**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

**Bengkulu, 19 Agustus 2021 M**

10 Muharram 1443 H

Saya Menyatakan,



Ika Novianty

## **PERSEMBAHAN**

Alahamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada petunjuk baginya. Aku bersaksi baha tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul-Nya. Semoga doa dan solawat tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Keluarganya serta sahabat dan siapa saja yang endapat petunjuk hingga hari akhir. Aamiin.

Ayah dan ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah Junaidi dan ibu Rusdiana S beserta adik perempuan ku Chintya Anjelika P, yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih ayah dan ibu atas semua yang telah engkau berikan semoga diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amin.

Dan juga terimakasih yang teramat dalam ku ucapkan kepada dosen pembimbingku yang baik hati kepada Bpk dan Ibu, Dr. Asnaini, M.A dan Drs. H. Syaiffudin. M.M, izinkanlah aku mengantarkan ucapan terimakasih, untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana semoga kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu.

Untuk sahabatku yang telah mensupport, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini, kepada Novilia Putri, Ruli septia Hardianti, Hesti Fitriningsih, Widya Lestari, Linda Fransiska dan patner kerja ku Ike Puspitasari. Dan juga tema-teman kelasku PBS B, yang senantiasa mensupport dan memberi semangat baik suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, penulis meminta kritik dan masukan demi kesempurnaan penulisan buku ini. Semoga buku dapat bermanfaat bagi orang banyak.

## **ABSTRAK**

**Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah**  
Oleh Ika Novianty NIM. 1711140051

Penulisan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan bagaimanakah kebijakan lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Data dan informasi yang mendukung penulisan menggunakan sumber data sekunder, sebelum analisa data dilaksanakan terlebih dahulu studi pustaka yang jadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan penulis mengenai lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan, hasil penelitian ini detemukan bahwa kebijakan lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 di sebut bahwa pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Undang-Undang No.21 Tahun 2008, pengawasan terhadap Perbankan Syariah tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, setelah disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

*Kata kunci: Sejarah Bank, Larangan Riba, Lndasan Hukum Bank Syariah*

## ***ABSTRACT***

Policies of Supervision Institutions Against Sharia Banking  
Oleh Ika Novianty NIM. 1711140051

The writing aims to find out how the history and development of Islamic banking in Indonesia and how the policies of supervisory institutions towards Islamic banking in the national banking system. The data and information that support the writing use secondary data sources, before the data analysis is carried out first, a literature study is taken into consideration and additional insights from the author regarding the scope of activities and concepts included in the writing, the results of this study indicate that the policies of supervisory institutions towards Islamic banking in the national banking system. In Law No. 7 of 1992 and Law No. 10 of 1998 it is stated that the supervision of banking is carried out by Bank Indonesia as the central bank. Law No. 21 of 2008, supervision of Islamic banking is not only carried out by Bank Indonesia but also supervised by the Sharia Supervisory Board, after the enactment of Law No. 21 of 2011, supervision of Islamic banking shifted from Bank Indonesia to the Financial Services Authority.

*Keywords: History of Banks, Prohibition of Riba, Legal Basis of Islamic Banks*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul : “Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan mengetahui bagaimanakah kebijakan lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Sebagai untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijin penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain M.Pd, selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
  2. Dr. Asnaini, MA, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
  3. Dr. Asnaini, MA, selaku Pembimbing I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
  4. Dr. H. Syaifuddin, MM. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
  5. Kedua orang tuaku, Bpk Junaidi dan Ibu Rusdiana S, yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
  6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
  7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
  8. Semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini.
- Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 19 Agustus 2021  
Penulis,

Ika Novianty  
NIM. 1711140051

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II MENGENAL BANK SYARIAH	8
A. Defenisi Bank Syariah .....	8

B.	Tujuan dan Fungsi.....	15
1.	Tujuan Bank Syariah.....	15
2.	Fungsi Bank Syariah .....	18
C.	Prinsip Perbankan .....	22
D.	Ciri-ciri Bank Syariah .....	25
E.	Perbedaan dan Persamaan Bank Konvensional dan Bank Syariah .....	27
<b>BAB III</b>	<b>MENGENAL SEJARAH BANK</b>	<b>31</b>
A.	Sejarah Pada Masa Rasullulah Saw .....	31
B.	Sejarah Bank Dunia .....	34
C.	Sejarah Bank di Indonesia.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PELARANGAN RIBA DALAM PRAKTEK</b>	
	<b>BANK SYARIAH</b>	<b>46</b>
A.	Pengertian Riba .....	46
B.	Jenis-jenis Riba .....	48
C.	Dasar Hukum Pelarangan Riba Dalam Islam .....	51
1.	Pelarangan Riba Dalam Al-Qur'an .....	51
2.	Pelarangan Riba Dalam Hadis Nabi Saw.....	57
D.	Dampak Negatif Riba.....	59
1.	Dampak Ekonomi .....	59
2.	Sosial Kemasyarakatan .....	60
E.	Perbedaan Bunga Dengan Bagi Hasil .....	63
F.	Hikmah dan Manfaat Adanya Pelarangan Riba .....	65

## BAB V LANDASAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA	67
A. Hukum Normatif .....	67
1. Al-Qur'an .....	67
2. As-Sunnah .....	84
3. Ijma' .....	89
4. Qiyas.....	96
5. Ijtihad .....	104
B. Hukum Positif .....	107
1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 .....	107
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 .....	110
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 .....	112
C. Bank Indonesia (BI) .....	118
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	123
E. Dewan Syariah Nasional (DSN) .....	126
F. Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	129
BAB VI PENUTUP	133
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	135

## DAFTAR PUSTAKA

## CURICULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fungsi utama bank syariah .....	19
Tabel 1.2 Prinsip Perbankan Syariah.....	23
Tabel 1.3 Jenis-Jenis Riba .....	49
Tabel 1.4 Ihtisar Riba .....	61
Tabel 1.5 Perbedaan antara Bunga dan Bagi hasil .....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 2 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lampiran 4 Lembar Bimbingan Pembimbing 2

Lampiran 5 Surat Proses Penerbita Buku

Lampiran 6 Bukti Plagiat

Lampiran 7 Saran Penguji 1

Lampiran 8 Saran Penguji 2

Lampiran 9 Cover Buku dan ISBN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung Gharar, Maysir, Riba, Dzalim dan obyek yang haram.

Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992-1999 perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stegan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri Bank Syariah kedua di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24

Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu memang masih sangat terbatas, dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan belum diatur secara tegas mengenai Perbankan Syariah. dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan yang lebih jelas mengenai Perbankan Syariah, maka dalam amandemen Undang-Undang Perbankan, yaitu dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan Perbankan Syariah, pengertian syariah dan pembiayaan. Termasuk belum adanya ketentuan oprasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha Bank Syariah hingga tahun 1998. Dengan di keluarkannya dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dianggap memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan yang relatif baru, jika dibandingkan dengan keberadaan perbankan konvensional yang telah mapan, saat

---

<sup>2</sup>Suryani, *Implikasi dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Iqtishadia, Vol.8, No.2, September 2015.

ini terus berusaha untuk mendapat eksistensinya. Disahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu perwujudannya melalui renah legal-formal. Disahkannya UU ini berarti telah melegalkan keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia dengan segala macam karakteristiknya. Keberadaan UU Perbankan Syariah juga telah menjadi pijakan yang kokoh bagi Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>3</sup>

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan terhadap Bank Syariah ada dua yaitu:

1. Pengawasan sebagaimana dilakukan terhadap Bank Konvensional (*prudential principles*). Tugas ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK.
2. Penilaian kepatuhan bank terhadap penerapan prinsip Bank Syariah dalam oprasionalnya (*syariah compliance*). Tugas ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS.<sup>4</sup>

Beberapa implikasi yang mungkin terjadi dari lahirnya UU Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Luhur Prasetyo, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*, Al-Tahrir Vol.12, No.1, Mei 2012.

<sup>4</sup>hian Indah Astuti dan Subaidah Ratna Juita, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Law And Justice*, Vol.2 No.2 Oktober 2017

adanya Jemaninan kepastian hukum, Peningkatan dukungan pemerintah, Penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah, Penguatan sinergi pasar keuangan berbasis Syariah.<sup>5</sup>

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di tarik perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional?
3. Bagaimanakah pengawasan terhadap perbankan syariah setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

#### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia

---

<sup>5</sup>Luhur Prasetyo, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*, Al-Tahrir Vol.12, No.1, Mei 2012.

2. Untuk mengetahui kebijakan lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional.
3. Untuk mengetahui pengawasan terhadap perbankan syariah setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

#### D. Kegunaan Penulisan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

##### 1. Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pemahaman bagi penulis tentang bagaimana sejarah dan perkembangan bank serta lembaga pengawasan terhadap Bank Syariah.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi penulis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sara yang bermanfaat dalam pengetahuan penulis tentang kebijakan lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah.

###### b. Bagi pembaca

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kebijakan lembaga pengawasan terhadap perbankan

#### E. Metode penulisan

Data dan informasi yang mendukung penulisan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain, dapat diperoleh dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber data yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data skripsi, media elektronik dan beberapa pustaka yang relevan adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan.

1. Sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan untuk penulis
2. Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi hingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan serta sistematika penulisan.

## Bab II Mengenal Bank Syariah

Bab ini berisi tentang definisi bank syariah, tujuan, fungsi, prinsip, ciri-ciri, serta perbedaan dan persamaan bank konvensional dan bank syariah.

## Bab III Mengenal Sejarah Bank

Bab ini berisi gambaran tentang bagaimana sejarah bank mulai dari masa Rasulullah Saw, dunia, hingga perkembangan di Negara Indonesia.

## Bab IV Pelarangan Riba Dalam Praktek Bank Syariah

Bab ini berisi gambaran tentang adanya pelarangan praktik-praktik riba bank syariah

## Bab V Landasan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Bab ini berisi tentang bagaimana landasan hukum yang ada di perbankan Indonesia serta lembaga pengawasan terhadap bank syariah

## Bab vi Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang telah di uraikan

## **BAB II**

### **MENGENAL BANK SYARIAH**

#### **A. Defenisi Bank Syariah**

Secara etimologis istilah bank berasal dari Italia (*Banco*) yang artinya “bangku” bangku ini digunakan pegawai bank untuk melakukan aktivitas oprasionalnya kepada para penabung.<sup>6</sup> Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini meyiratkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa”.<sup>7</sup>

Secara terminologis bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>8</sup>

Adapun pengertian bank dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang

---

<sup>6</sup>Syukri Iska, *Sitem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 11

<sup>7</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 2

<sup>8</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Sayariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 9-10

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kamus istilah *Fockema Andrea*, disebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Dapat diartikan bahwa bank merupakan tempat penghimpunan dana dari masyarakat, baik perseorangan, badan usaha dan badan pemerintah yang penyimpanan dananya kepada pihak kedua, dan akan disalurkan kepada masyarakat, baik berupa kredit maupun lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>9</sup>

Pengertian Syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Kata syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang dalam ayat tersebut Syariah berarti aturan. Misalnya terdapat dalam QS. As-Syuura (42): 13:

---

<sup>9</sup>Weldi Nofriansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.5

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي  
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى  
 أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا  
 تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

يُنِيبُ ﴿١٣﴾

*"Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan 'Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS. Asy-Syura 42: Ayat 13)<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

Secara terminologis Syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk kearah yang lurus.<sup>11</sup> Dalam sistem perbankan Indonesia terdapat dua macam sistem perbankan, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank memberikan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran perbankan konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur (*idle*). Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), mebiayai kegiatan

---

<sup>11</sup>Achmad El-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), h.6

produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang Syariah, minuman keras misalnya.<sup>12</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berdasarkan konsep-konsep muamalah secara Islam yang sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam, dengan kata lain bank yang sistem oprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadits rasul.<sup>13</sup>

Adapun pengertian bank Syariah menurut para ahli yaitu:

1. Sudarsono

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h.3

<sup>13</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Kordinat, Vol.XVI, No.2, Oktober 2017.

<sup>14</sup>Bustari Muchtar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.120

2. Siamat Dahlan berpendapat bahwa yang di maksud bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahnya berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah mendefenisikan tentang Perbankan Syariah dan Bank Syariah. dalam pasal 1 ayat (1) bahwa perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Adapun bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan pembiayaan bank Syariah.

Undang-undang tentang perbankan Syariah mendefenisikan institusi perbankan Syariah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>15</sup>Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 25

3. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah.<sup>16</sup>

Dari segi kegiatan usaha, baik BUS maupun BPRS pada dasarnya semua dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu meliputi 3 (tiga) kegiatan utama : pertama, dalam bidang pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpanan/investasi (*liability product*), kedua, dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat (*assets product*), dan kegiatan ketiga berupa pemberian jasa-jasa (*services product*). Karena itu, dari segi kelembagaan dan kegiatan usaha, antara Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak banyak bedanya, yang membedakan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu Bank Konvensional melakukan kegiatan usahanya berdasarkan

---

<sup>16</sup>Weldi Nofriansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.5

prinsip hukum secara konvensional yang pendapatnya berdasarkan sistem bunga (*interest*), sedangkan Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).<sup>17</sup>

## **B. Tujuan dan Fungsi**

### **1. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan perbankan Indonesia, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Begitu juga tujuan penyaluran dana oleh perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan perbankan Syariah ini identik dengan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat. Perbankan Syariah

---

<sup>17</sup>Wang Sawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h.2

dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip Syariah demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>18</sup>

Begitu juga tujuan penyaluran dana oleh Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan perbankan Syariah ini identik dengan ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tapi tersebar pada seluruh masyarakat.<sup>19</sup>

Tujuan Bank Syariah yang dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yaitu:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu

---

<sup>18</sup>Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Jakarta: CV. Qiara Media, 2019), h.28

<sup>19</sup>Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h.33

menerima dana yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, atau Dana Sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelolah wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud kepada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim secara otomatis menganggap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip agama Islam, tujuan didirikannya perbankan Syariah adalah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim tersebut , disamping itu juga masyarakat non-Muslim yang tidak menghendaki sistem bunga yang diterapkan oleh bank-bank konvensional pada umumnya.

---

<sup>20</sup>Weldi Nopriansyah dan Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h.17

## 2. Fungsi Bank Syariah

Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (*intermediry instution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan daalam bentuk rekening giro, deposito dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank.<sup>21</sup>


Mengenai ketentuan tersebut fungsi intermediasi baru dapat berjalan dengan baik apabila kedua pihak memiliki kepercayaan terhadap bank. Karena bank tersebut sebagai lembaga kepercayaan, tanpa kepercayaan masyarakat dipastikan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik. Disamping itu bank juga memberikan pelayanan atau layanan jasa baik secara tunai maupun non tunai seperti cek, giro, inkaso, transfer, kliring, ATM, dan kartu kredit.<sup>22</sup> Adapun fungsi utama Bank Syariah dalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h.32

<sup>22</sup>Weldi Nopriansyah dan Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h.20-21.

**Tabel 1.1**  
**Fungsi Utama Bank Syariah**



*Sumber: Ismail (2011)<sup>23</sup>*

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi Bank Syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana (uang), masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan danannya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpan oleh bank oleh masyarakat selain rasa

---

<sup>23</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), h.39

aman tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan lebih aman apabila uangnya diinvestasikan ke bank. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa return atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang di simpan di bank imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank Syariah. dalam menghimpunan dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.<sup>24</sup>

#### b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi Bank Syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank Syariah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan

---

<sup>24</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 4

menggunakan macam-macam akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dana dapat dalam bentuk margin keuntungan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

c. Pelayanan Jasa Bank

Fungsi Bank Syariah selain menyalurkan dan menghimpun dana kepada masyarakat, Bank Syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi Bank Syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh Bank Syariah antara lain jasa pengiriman uang, prmindahbukuan, penagihan surat berharga dan lainsebaginya. Bank Syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk pelayanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut maka Bank Syariah

mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.<sup>25</sup>

### C. Prinsip Perbankan

Prinsip perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pihak modal saja tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian nasional mengingat perekonomian merupakan segala permasalahan bangsa yang dihadapi mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis Syariah masa depan. Hal ini perlu di ketahui dan disosialisasikan kepada pelaku bisnis dan masyarakat yang

---

<sup>25</sup>Subaidi, *Peran dan Fungsi Bank Syariah Perspektif Sosio-Kultur*, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Istidlal, vol. 2, No. 2, 2018.

menggunakan jasa perbankan Syariah.<sup>26</sup> Perbankan Syariah telah merumuskan prinsi-prinsip yang menjadi landasan pengaturan kelembaggan dan kegiatan oprasional sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Prinsip Perbankan Syariah**

<b>Prinsip</b>	<b>Pengaturan prinsip dalam kegiatan usaha perbankan Syariah</b>
Keadilan	Pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah
kebersamaan	Pengaturan hak dan kewajiban dalam melaksanakan transaksi antara bank dan nasabah
Kehalalan	Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank Syariah telah didasarkan atas rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia

Daya tahan perbankan Syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi *intermediasi* karena keunggulan penerapan

---

<sup>26</sup>Weldi Nopriansyah dan Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h.14

prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan spekulatif (maisir)<sup>27</sup>

Pada dasarnya, prinsip Bank Syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan Syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati yang dapat diwujudkan melalui penerapan beberapa sifat berikut:

1. *Siddiq*, memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (syubhad) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan Syariah. dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip Syariah semata, tapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan Syariah.

---

<sup>27</sup>Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank (Teori dan Praktik)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), h.9

3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelolah dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibulmaal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelolah dana investasi (*mudharib*)
4. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)<sup>28</sup>.

#### **D. Ciri-ciri Bank Syariah**

Lembaga keuangan Islam memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Adapun ciri-ciri tersebut, adanya hubungan antara investor (penyimpan dana), dewan pengawas Syariah, pengguna dana dan mitraan bukan hanya antara debitur dan kreditur, bisnis lembaga keuangan Syariah bukan hanya *profit oriented* tetapi juga *fallah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan akhirat. Lembaga

---

<sup>28</sup>Bustari Muchtar Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.120-121

keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam<sup>29</sup>.

Bank Syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka.
4. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi oprasionalisasi bank dari sudut Syariah.

---

<sup>29</sup>Budi Kolistiawan, *Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jurnal Muqtasid, Vol, 8. No, 1 Tahun 2017

6. Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjabatani antara pihak modal dan pihak yang yang membutuhkan dana juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah.<sup>30</sup>

#### **E. Perbedaan dan Persamaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Bank konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti, KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan,dan sebagainya.

Perbedaan dasar antara bank konvensional dengan Bank Syariah, perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Perbedaan lain diantara keduanya yaitu terletak pada prinsip yang digunakan. Bank konvensional menggunakan bunga dalam beroperasi serta berprinsip meraih untung yang sebesar-besarnya, sedangkan Bank Syariah beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil dalam beroperasi untuk menghindari riba

---

<sup>30</sup>Rani Apriani dan Hartono, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.71

selain itu pada Bank Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedangkan bank konvensional tidak ada.<sup>31</sup>

Sedangkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh perbankan Syariah dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam perbankan konvensional dengan perbankan Syariah terdapat perbedaan. Dalam perbankan konvensional menepatkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum utama. Sedangkan untuk perbankan Syariah tidak hanya mengacu pada hukum positif yang ada namun juga menepatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Dalam perbankan Syariah tidak diperkenankan memberikan bunga atau sering disebut riba karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional dengan mengenakan bunga kepada nasabah apabila melakukan pinjaman dan bunga pada bank apabila pihak nasabah menabung pada pihak bank bersangkutan.

---

<sup>31</sup>Tyagita Winaya Mukti dan Noven Suprayogi, *Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi)*, Mukti et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.6 No.6 Juni 2019: 1137-1152.

3. Perbankan Syariah menggunakan sistem bagi hasil, bukan pembayaran bunga. Yang mana pembagian hasil disini sangat bergantung pada untung dan rugi yang diperoleh. Sehingga jumlah besaran bagi hasil sangat ditentukan oleh jumlah keuntungan yang diperoleh tersebut. Sedangkan pada perbankan konvensional menerapkan adanya pembayaran bunga. Besaran bunga yang sudah disepakati pada saat awal perjanjian yang didasarkan pada jumlah uang (modal). Bunga bank tidak memperhatikan untung atau rugi yang diperoleh karena titik tekannya adalah bunga harus tetap dibayar sesuai dengan perjanjian di awal.
4. Pada perbankan Syariah memperhatikan kepentingan semua aspek, baik kepentingan individu maupun orang banyak selama keduanya tidak saling bertentangan. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang tidak terlalu memperhatikan aspek sosial untuk kepentingan orang banyak.<sup>32</sup>

Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan *filosofi* maupun praktik. Secara *filosofis*, karena dilarangnya

---

<sup>32</sup>Sri Wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan Penilaian Kinerja*, (Pasuruan: Qiara Media 2019), h.67-68

pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan. Secara praktik, karena sistem berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran Islam.
2. Tidak fleksibelnya transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan usaha kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga mereka.

---

<sup>33</sup> Weldi Nopriansyah dan Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h.21-22

## **BAB III**

### **MENGENAL SEJARAH BANK**

#### **A. Sejarah Pada Masa Rasullulah Saw**

Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasullulah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasullulah Saw. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam bahkan sejak zaman Rasullulah Saw.

Nabi Muhammmad SAW. Sebelum di utus menjadi Rasul telah dikenal sebagai Al-Amien, artinya orang yang terpercaya. Karena kejujurannya itulah nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan (*deposit*) orang ramai. Begitu amananya beliau menjaga deposit tersebut, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasullulah hijrah

ke madinah, beliau melantik ali bin abitalib r.a untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya<sup>34</sup>.

Sejak kedatangan Islam transaksi berbasis bunga di larang dan semua dana harus disalurkan atar dasar *frofit sharing*. Tehnik kemitraan bisnis dengan menggunakan prinsip mudharabah telah dipraktikan sendiri oleh Nabi Muhammad Saw ketika bertindak sebagai *mudharib* (wakil atas pihak yang dimodali) untuk istrinya khadijah.

Seorang sahabat Rasullulah Saw, Zubair bin al Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerima dengan bentuk pinjaman. Cara yang dilakukan Zubair ini implikasinya berbeda, pertama dengan mengabil pinjaman itu ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya, kedua karena bentuk pinjaman ia berkewajiban mengembalikanya seceh utuh. Selanjutnya dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Abbas r.a juga pernah melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal di Irak.

---

<sup>34</sup>Novnawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan, Juris Vol.14 No. 2 Juli-Desember 2015

Selain itu penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Sam dan Yaman yang berlangsung paling tidak dua kali dalam setahun bahkan ada pada masa pemerintahan Khalifah Ummar Ummar bin Khattab r.a menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini pula mereka mengambil (membeli) gandum di Bayt al-Maal yang ketika itu gandumnya diimport dari Mesir. Selain itu pula pemberian modal untuk kerjabagi hasil seperti Mudharabah, Muzzara'ah, dan Musyarakah telah pula dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan Anshar.<sup>35</sup>

Dengan demikian jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasullulah Saw, meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.<sup>36</sup>

Dan ada dua macam praktik simpanan (*deposit*) yang diterapkan pada awal Islam, yaitu *Wadiah yad amanah* dan

---

<sup>35</sup>M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) h. 19-20.

<sup>36</sup>Hasan Sultoni dan Ahmad Basuki, *Bank Syariah di Dunia Internasional*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Jurnal Eksyar Vol.7, No.2, 2020.

*Wadi'ah yad dhamanah*, munculnya variasi ini adalah karena adanya perkembangan wacana dari pemanfaatan tipe simpanan tersebut yang dimasa Rasulullah mempunyai konsep awal yaitu sebagai amanah, lalu bergeser menjadi konsep pinjaman.<sup>37</sup>

## B. Sejarah Bank Dunia

Karena bunga secara fikih di kategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan dipakistan pada akhir tahun 50-an dimana suatu lembaga perkreditan dilukan tanpa bunga didirikan dipedesaan Negara itu.

Namun demikian eksperimen pendirian Bank Syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapat sebutan yang cukup hangat di

---

<sup>37</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h.4-5

mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah depasan ini meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada (1966/1967) jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 di akhir priode (1966/1967). Namun sayang karena terjadi kekacauan politik di mesir maka *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran/*backward bending*. sehingga oprasionalnya diambil alih oleh *National bank of Egypt* dan bank sentral mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada tahun 1971 akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Naser Sosial Bank*. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarakan konsep yang telah dipraktekan oleh *Mit Ghamr*.<sup>38</sup>

Kemudian Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama *Faysal*

---

<sup>38</sup>Abdul Muhith, *Sejarah Perbankan Syariah*, Attanwir Jurnal KeIslaman dan Pendidikan, Vol. 01, No. 02, September 2012

*Islamic Bank*, bank di mesir dan sudan, serta pada tahun yang sama di Kuwait didirikan *Kuwait Finance House*.<sup>39</sup>

Berdirinya bank Islam (Syariah) ini pada waktu itu banyak yang meragukan, karena:

- a. Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*Interest Free*) adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim.
- b. Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank membiayai oprasionalnya. Tetapi dilain pihak Bank Islam (Syariah) adalah suatu alternatif sitem ekonomi Islam<sup>40</sup>.

Selanjutnya pada bulan Desember 1970 pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi (Pakistan), delegasi Mesir Mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan Bank Islam (Syariah) untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Nabk for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) yang kemudian dikaji oleh para ahli dari delapan negara-negara Islam anggota OKI.

Kemudian pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi Libya, maret 1973 usulan tersebut kembali

---

<sup>39</sup>Abdul Ghofur Aanshari, *Perbnakn Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2018), h. 24

<sup>40</sup>M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Banak dan Non Bank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) h.24

diagendakan Sidang itu kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada bulan Juli 1973 Komite ahli yang mewakili Negara-negara Islam 4 pendirian bank Islam (Syariah). rancangan pendirian tersebut berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di bahas dalam pertemuan bulan Mei 1974. Pada sidang menteri keuangan OKI di Jeddah, 1974. Disetujui rencana pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (*special drawing right*) IMF.<sup>41</sup>

Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka mendirikan bank Islam dinegaranya masing-masing, dan memainkan peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini bank yang berpusat di

---

<sup>41</sup>*Ibid*

Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak Negara beberapa Negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di Negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Dinegara Islam lainya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.<sup>42</sup>

Pesatnya perkembangan Bank Syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk Bank Syariah, misalnya (*Islamic Windows*) di Malaysia (*the Islamic Transactions*) di cabang bank Mesir (*the Islamic Services*) di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu Citibank mendirikan *Citi Islamic Investment Bank*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Muhammad Fitri Rahmadana Dkk, *Resiko Sistematis Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), h.8

<sup>43</sup>Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Jakarta: CV. Qiara Media, 2019) h. 9

### C. Sejarah Bank di Indonesia

Bank Syariah menjadi perbincangan dipicu oleh kebutuhan adanya transaksi finansial Islami sejak tahun 1980. Seminar dan diskusi mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia mulai dilakukan. Wacana Bank Islam sebagai pilar Ekonomi Islam mulai ramai diperbincangkan. Hasil dari diskusi, seminar dan wacana tersebut mulai didirikan lembaga finansial Syariah. sebagai perwujudan konsep ideal Syariah hasil perbincangan tersebut, diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Rido Gusti).

Selanjutnya pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu Kelompok Kerja tentang konsep dan persiapan pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut termasuk dari proses yang dimulai pada 18-20 Agustus 1990. MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Menti membahas pada lokakarya tersebut adalah mengenai mentri Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Selanjutnya musyawarah menghasilkan amanat bagi pembentukan Kelompok Kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok Kerja diberi nama Tim Perbankan MUI dengan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi pada semua pihak yang terkait sebagai persiapan pendirian Bank

Syariah. Dengan demikian yang menginisiasi dan mendorong berdirinya Bank Syariah adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia).<sup>44</sup>

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerjasama tim Perbankan MUI tersebut di atas, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di tandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991. Pada saat silaturahmi presiden di istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal di setor sebesar Rp. 106.126.382.000, dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga yayasan amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Puma Bakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penompang Bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Ririn Wulandari dan Fikri Aulawi Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV Nas Media Pustaka, 2020) h. 5

<sup>45</sup>Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Jakarta: CV Qiara Media, 2019), h.14

Pada awal oprasinya, keberadaan Bank Syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor Perbankan Nasional. Landasan hukum oprasi bank yang digunakan sistem Syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-undang No.7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum Syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No.7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No.10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem Perbankan Syariah. peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yaitu bank IFL, Bank Syariah Mandiri, Bank BTN, Bank Niaga, Bank Mega, Bank BRI dll.<sup>46</sup>

Secara yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkanya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan

---

<sup>46</sup>Muhammad Fitri Rahmadana Dkk, *Resiko Sistemik Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), h.10

prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), terutama melalui peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandeman dari UU No.7 Tahun 1992. Dalam UU No.10 tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pengelolaannya terlebih dari bank konvensional dan Bank Syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No.72/1992 yang melarang adanya *dual banking sistem*.

Dalam periode 1992 sampai 1998 terdapat hanya 1 bank umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan berdasarkan sistem Perbankan Syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip Syariah, menyebabkan industri Perbankan Syariah berkembang lebih cepat.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan dari Bank Indonesia tersebut meliputi dua tahap yaitu, persetujuan prinsip dan izin usaha, persetujuan prinsip

adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah persetujuan prinsip di berikan Bank Indonesia maka tahap selanjutnya adalah izin usaha, yaitu izin yang dibeikan untuk melakukan kegiatann usaha bank berdasarkan prinsip Syariah.<sup>47</sup>

Perkembangan Bank Syariah saat ini semakin pesat, mengingat Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industry halal di Indonesia.

Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal. Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan pelayanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi tidak terkecuali dengan Bank Syariah

---

<sup>47</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbnakan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), h.31-32

yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersiang di tingkat global.<sup>48</sup>

Tercatat kinerja semester I-2020 total asset BSI hasil merger mencapai Rp. 214,6 Triliun dengan modal inti lebih dari Rp.20,4 Triliun. Dengan nilai asset dan modal inti tersebut. Bank Syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar Bank terbesar di Indonesia dari sisi asset segi kapitalisasi pasar.

Sistem keuangan Syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industry Perbankan Syariah terdiri dari 12 Bank

---

<sup>48</sup>[http://www.ir-bankbsi.com/corporate\\_history.html](http://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html) Kamis 24 Juni 2021, jam 11.45

Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total asset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan Pangsa Pasar 4,61%.

Berbagai kemajuan Perbankan Syariah dari tahun ke tahun ini tentu menjadikan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi garda terdepan dalam perbankan Nasional. Dengan adanya merger tiga Bank Syariah. dengan entitas terbesar di Indonesia ini akan mendorong Perbankan Syariah lebih memiliki daya saing dengan era digital ini.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Bagus Romadhon, *Kolerasi Merger Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah*, Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, Maret 2021

## **BAB IV**

### **PELARANGAN RIBA DALAM PRAKTEK BANK SYARIAH**

#### **A. Pengertian Riba**

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar bertambah banyak, sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury* yang artinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemasaran.<sup>50</sup>

Lebih lanjut riba dalam Al-Quran diartikan sebagai setiap penambah yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh Syariah, yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa-menyewa atau bagi hasil. Islam tidak mengenal prinsip *time value of money* yang berbasis pada bunga layaknya transaksi ekonomi konvensional, karena dalam Islam tidak mungkin ada keuntungan tanpa resiko dan atau mendapatkan

---

<sup>50</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018), h.11

hasil tanpa biaya. Islam melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya.<sup>51</sup>

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>52</sup>

Ibn al-Askalani mengatakan, Esensi riba adalah kelebihan, apakah itu berupa barang atau berupa uang, seperti uang dua dinar pengganti satu dinar.<sup>53</sup>

Umar Capra mengutip Ibnu Manzur dalam kitabnya lisan *al-Arab*, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga meningkatkan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang.<sup>54</sup>

Menurut Muhammad Asad. Dalam pengertian terminologi yang umum, istilah tersebut bermakna tambahan

---

<sup>51</sup>*Ibid*

<sup>52</sup>Muhamad Nafik, Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), h.4

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 120

atau kenaikan dari sesuatu melebihi dan di atas jumlah atau ukurannya yang asal. Dalam terminologi al-Qur'an, istilah riba itu menunjukkan tambahan apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain. Mengingat masalah ini, dalam hubungannya dengan situasi ekonomi yang berlaku luas pada atau sebelum masa itu, sebagian besar fuqaha zaman dahulu melihat "tambahan" ini sebagai 'laba' yang diperoleh melalui pinjaman-berbunga apa pun juga, tidak tergantung pada tingkat bunga dan motivasi ekonominya.<sup>55</sup>

## **B. Jenis-jenis Riba**

Sebagaimana defenisi riba jenis-jenis riba pun menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori salah satunya adalah riba

---

<sup>55</sup>Sulaemang L, *Hukum Riba Dlam Perspektif Hadis Jabir ra*, Jurnal Al-Adl, Vol.8, No.1, Januari 2015

jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.<sup>56</sup>

**Tabel 1.3**  
**Jenis-Jenis Riba**

<b>Riba Utang-Piutang</b>	<b>Riba Jual-Beli</b>
<p>1. Riba <i>Qardh</i></p> <p>Semua manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contoh ahmada meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar ahmad mengembalikan hutangnya kepada adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba qardh.</p>	<p>1. Riba <i>Fadhhl</i></p> <p>Pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam). Contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak.</p>
<p>2. Riba <i>Jahiliyah</i></p> <p>Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam</p>	<p>2. Riba <i>Nasiah</i></p> <p>Penangguhan penyerahan atau penerimaan</p>

<sup>56</sup>Syaifullah Abdusshamad, *Pandangan Islam Terhadap Riba*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 ISSUE 1. Desember 2014

<p>tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, dan biasa juga disebut dengan riba yad. Biasanya tambahan ini tambahan sesuai dengan lama waktu si peminjam dan membayar utangnya.</p>	<p>jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh seorang meminjam sekilo gandum dengan jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba pihak yang mempunyai hutang tidak dapat membayarnya maka ia harus menambah menjadi 1,5 kilo yang maksudnya menambah pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran</p>
---	--

*Sumber: Fitri Setyawati (2017)<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup>Fitri Setyawati, Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis, Pascasarjana IAIN IB Padang, Al-Intaj Vol.3, No.2 September 2017

### C. Dasar Hukum Pelarangan Riba Dalam Islam

#### 1. Pelarangan Riba Dalam Al-Qur'an

Rasulullah Saw. Pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan di karenakan seseorang merasa ingin ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba. Riba dilarang dalam Islam secara bertahap sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Ada empat tahapan pengharaman riba yaitu:<sup>58</sup>

- a. Pertama, untuk mematahkan paradigma manusia bahwa riba bisa melipatgandakan harta. Allah Swt menggambarkan, melalui firman Allah dalam Q.S *ar-Rum* ayat 39. Yang berbunyi:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Elpianti Sahara Pakpahan, *Pengharaman Riba Dalam Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Vol.4, No.2 Januari-Juni 2019

<sup>59</sup>*ibid*

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا  
 يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
 وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 39).<sup>60</sup>*

Pada tahap ini, Allah Swt hanya menjelaskan bahwa cara mengembangkan uang melalui transaksi riba sesungguhnya sama sekali tidak dapat menambah harta dimata Allah Swt. Hal ini justru akan merugikan manusia sendiri. Tahap pertama, Allah Swt menurunkan Q.S *ar-Rum* ayat 39.

Ayat ini diturunkan di Mekkah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba namun dalam ayat

---

<sup>60</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Swt.<sup>61</sup>

- b. Kedua, pemberitahuan bahwa riba juga di haramkan bagi umat terdahulu sebelum Islam. Allah Swt menginformasikan kepada kita karena buruknya sistem ribawi umat terdahulu juga telah dilarang melakukan riba, Allah Swt mengkategorikan sebagai orang-orang kafir dan mengecamnya dengan azab yang sangat pedih. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa diharamkannya riba bagi umat Islam, sebagaimana telah diharamkannya atas umat sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam Al-Quran surat *an-Nisa* ayat 160.<sup>62</sup>

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ

أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik

---

<sup>61</sup>Elpianti Sahara Pakpahan, *Pengharaman Riba Dalam Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Vol.4, No.2 Januari-Juni 2019

<sup>62</sup>*Ibid*

yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah," (QS. An-Nisa' 4: Ayat 160)<sup>63</sup>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا

"dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 161)

Dalam ayat ini, Allah Swt hanya menyebutkan kecaman terhadap orang-orang yahudi yang melakukan praktik riba.<sup>64</sup>

- c. Ketiga, gambaran bahwa riba akan berdampak kepada kezaliman yang berlipat ganda. Pada tahapan ketiga ini, Allah Swt menerangkan bahwa

<sup>63</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>64</sup>Elpianti Sahara Pakpahan, *Pengharaman Riba Dalam Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Vol.4, No.2 Januari-Juni 2019

riba mengakibatkan kezaliman yang berlipat ganda. Diantara bentuknya: si pemberi pinjaman (kreditur) membebani debitur dengan bunga sebagai onpensasi sebagai tenggang waktu pembayaran utang. Bunga terus bertambah sehingga debitur semakin sengsara, karena terbebani hutang yang semakin berlipat ganda. Hal ini termaktub dalam. Al-Quran surat *Ali Imran* ayat 130.<sup>65</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."  
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130).<sup>66</sup>

Tahap ini Al-Quran telah mengharamkan praktik riba meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan *ad-afan mudha'afan*. Dan pada tahap iniriba

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> \* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

diharamkan dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda.<sup>67</sup>

- d. Keempat, pengharam segala macam dan bentuk riba, Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 278.<sup>68</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنْ

الرِّبَاۤاِ۟ۤآِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 278)<sup>69</sup>

Pada tahap terakhir ini riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang mukmin. Tahap keempat merupakan tahap, terakhir dengan diturunkannya Q.S Al-Baqarah: 275-280. Pada tahap ini Allah Swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan

---

<sup>67</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, *Pengharaman Riba Dalam Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Vol.4, No.2 Januari-Juni 2019

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

dari jenis pinjaman, baik sedikit maupun banyak. Dan pengharamannya bersifat *kulli* dan *qath*. Karena ayat ini di dahului oleh ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang riba maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.<sup>70</sup>

## 2. Pelarangan Riba Dalam Hadis Nabi Saw

Sebagai pedoman hukum Islam dan sumber hukum yang melengkapi Al-Qur'an, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. memainkan peranan penting dalam menjelaskan tinjauan hukum Islam atas suatu permasalahan, tidak terkecuali dalam perkara riba. Sungguhpun Al-Qur'an tetaplah menjadi dasar tuntunan utama dalam menjelaskan hukum riba yang dengan sangat terang-benderang telah mengharamkannya (Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan 279), namun detail dan rincian dari bentuk serta jenis dan macam riba, mesti dibantu jelaskan oleh hadis Nabi Saw. Dalam hal ini, hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw. berperan untuk memperkuat

---

<sup>70</sup>Elpianti Sahara Pakpahan, *Pengharaman Riba Dalam Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Vol.4, No.2 Januari-Juni 2019

(*ta'kid*) dan mempertegas (*taqrir*) bentuk hukuman seperti telah disebutkan Al-Qur'an; atau bisa pula memperjelas (*tabyin*) hukum yang masih samar dan kabur pada Al-Qur'an; hingga memberi batasan (*taqyid*) kemutlakkan Al-Qur'an; atau bahkan memerinci (*tafshil*) dan mengkhususkan (*takhsis*) apa yang masih umum dari Al-Qur'an. Bila dilihat lebih jauh, dasar pelarangan dan pengharaman riba, berikut ancaman hukuman bagi pelakunya juga terdapat dalam banyak hadis Nabi Saw<sup>71</sup>. sebagai berikut:

*Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Saw. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama berat/kadarnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya (perak dengan emas) sesuai dengan keinginan kita (H.R. Bukhari).*

*Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma,*

---

<sup>71</sup>Hamdiah Latif, *Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits*, Jurbal Ilmiah Al'Muashirah, Vol. 17, No.2, Juli, 2020

*garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah (H.R. Muslim)*

*Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." (H.R. Al-Hakim)*

*Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, lalu beliau bersabda: "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim)*

#### **D. Dampak Negatif Riba**

##### **1. Dampak Ekonomi**

Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak infliator yang diakibatkan sebagai bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penantuan harga adalah suku bunga semakin tinggi suku

bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang Negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya Negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpah lebih dari separuh masyarakat dunia.<sup>72</sup>

## 2. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu

---

<sup>72</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.67

nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini.<sup>73</sup>

**Tabel: 1.4**  
**Ihtisar Riba**

<b>Tipe</b>	<b>Faktor penyebab</b>	<b>Cara menghilangkan faktor penyebab</b>
Riba <i>Fadl</i>	Gharar ( <i>uncertain to bath to bath</i> )	Kedua belah pihak harus memastikan faktor-faktor berikut ini:

---

<sup>73</sup>Syaifullah Abdusshamad, *Pandangan Islam Terhadap Riba*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 ISSUE 1. Desember 2014

	<i>parties)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas</li> <li>2. Kuantitas</li> <li>3. Harga</li> <li>4. Waktu penyerahan.</li> </ol>
Riba <i>Nasi'ah</i>	<i>Al-ghunmul bi ghurmi, al-kharj bi la dhaman (return tanpa resiko, pendapatan tanpa biaya).</i>	Kedua belah pihak membuat kontrak yang memerinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan <i>return</i> tanpa menanggung resiko, atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya.
Riba Jahiliyah	<i>Kullu qardin jarra memfaatan fahua riba (memberikan pinjaman sukarela secara komersial karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangan mengambil manfaat apapun dari akad atau transaksi kebaikan (<i>tabarru</i>)</li> <li>2. Walaupun ingin mengambil manfaat, maka gunakanlah akad bisnis (<i>tijarah</i>) bukan akad kebaikan (<i>tabarru</i>).</li> </ol>

**Sumber: Mardani (2012)<sup>74</sup>**

---

<sup>74</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h.27

## E. Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Prinsip bunga adalah tambahan uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. Besarnya bunga yang harus dibayar di tetapkan di muka tanpa memperdulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau per status dalam setahun yang artinya apabila uang tidak dibayar atau simpanan tidak di ambil dalam beberapa tahun bisa terjadi utang atau simpanan itu menjadi berlipat ganda<sup>75</sup>.

Sebagai alternatif sitem bunga dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kgiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

---

<sup>75</sup>Eka Julianti Efris Saputri, *Pengaruh Prinsip Bagi Hasil dan Bunga, dan Reputasi Bank Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Dan Bank Konvensional* Dikota Jambi, Jurnal Riset Akuntansi Jambi Vol. 2 No. 2 Juni 2019

**Tabel : 1.5**  
**Perbedaan antara Bunga dan Bagi hasil**

<b>BUNGA</b>	<b>BAGI HASIL</b>
<p>1. Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.</p> <p>2. Besarnya persentasi didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.</p> <p>3. Bunga dapat mengembang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.</p> <p>4. Pembayaran Bungan tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.</p>	<p>1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan utang rigi</p> <p>2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.</p> <p>3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali di ubah atas kesepakatan bersama.</p> <p>4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan</p>

5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	ditanggung bersama.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. 6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

*Sumber: Ascarya (2015)<sup>76</sup>*

## **F. Hikmah dan Manfaat Adanya Pelarangan Riba**

Hikmah diharamkannya riba selain hikmah umum yaitu untuk menguji keimanan seorang hamba dan juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut<sup>77</sup>:

1. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil
2. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan
3. Menutup seluruh pintu bagi seluh orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan

---

<sup>76</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.26

<sup>77</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2018), h.23

saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.

4. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaanya karena pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan
5. Membuku pintu-pintu kebaikan didepan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.

## **BAB V**

### **LANDASAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

#### **A. Hukum Normatif**

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan Syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek yaitu hukum normatif dan hukum positif. Dimana hukum normatif adalah landasan hukum yang bersumber pada norma-norma Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) termasuk kategori normatif. Termasuk juga Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>78</sup>

##### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam yang merupakan kumpulan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an memang bukan teks hukum murni karena Al-Qur'an juga bicara tentang berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu ketentuan hukum dalam Al-Qur'an tidak seluruhnya bersifat rinci hanya

---

<sup>78</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teori, Praktik, Kritik, Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.85

ketentuan tentang perkawinan dan warisan yang diatur secara rinci.<sup>79</sup>

Al-Qur'an mengandung sekitar 500 perintah yang bersifat hukum, dan 20 diantaranya tentang isu-isu ekonomi yang dikelompokkan dalam empat rubrik.

- a. Perintah-perintah singkat, yaitu firman Allah dimana Al-Qur'an tidak memberikan aturan yang terperinci bagaimana melaksanakannya, seperti misalnya, shalat, puasa, dan zakat.
- b. Perintah-perintah singkat yang terperinci, yaitu firman-firman Allah yang disertai beberapa penjelasan, tetapi informasi lebih lanjut bisa ditemui dalam hadist dan sumber resmi yang lain. Misalnya aturan tentang hubungan dengan kaum non muslim.
- c. Perintah-perintah yang terperinci, dimana Al-Qur'an memberikan perincian yang lengkap mengenai firman-firman itu dan tidak diperlukan lagi penjelasan. Misalnya hukuman atas kejahatan khusus dan aturan tentang waris.

---

<sup>79</sup>Ma'aruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 29-30

- d. Prinsip-prinsip pedoman pokok. Prinsip-prinsip ini tidak mempunyai definisi yang jelas dan cara untuk memebelakukannya harus ditentukan melalui ijtihad pada setiap masa.<sup>80</sup>

Landasan dan dalil bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam adalah banyak nya ayat Al-Qur'an yang menetapkan demikian. Berikut beberapa firman Allah Swt. Dalam Al-Quran sebagai berikut:<sup>81</sup>

1) Ayat Tentang Jual Beli

- Perintah mencari nafkah (QS. Al-Baqara (2): 282)<sup>82</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ  
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي

---

<sup>80</sup>ibid

<sup>81</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h.429-430

<sup>82</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا<sup>ع</sup> فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ  
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ<sup>ع</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ع</sup> وَلَا  
 يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ع</sup> ذَٰلِكُمْ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ع</sup> وَلَا يُضَارَّ

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
بِكُمْ<sup>ظ</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ<sup>ظ</sup> وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada*

*(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah*

*Maha Mengetahui segala sesuatu."* (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282)<sup>83</sup>

- Perdagangan di darat (QS. Quraisy (106):2)

إِنَّ لَّهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

*"(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas."* (QS.

Quraisy 106: Ayat 2)<sup>84</sup>

- Perdagangan di laut (QS. Al-Baqarah (2):164).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ

النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

<sup>83</sup> \* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>84</sup> *Ibid*

"*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.*" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 164)<sup>85</sup>

2) Ayat Tentang Etika Jual Beli:

- Menjauhkan yang haram dengan jual beli (QS. Al-An'nam (6): 152).<sup>86</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),

بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  
ذَٰلِكُمْ وَصَلِّتُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

*"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (QS. Al-An'am 6: Ayat 152).<sup>87</sup>*

- 3) Ayat tentang syarat-syarat jual beli, ridha dalam jual beli (QS. An-Nissa (4): 29)<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)*<sup>89</sup>

- 4) Ayat tentang riba diantaranya : (QS. Al-Baqarah (2): 278), dan (QS. Ali-Imraan (3): 130).<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

مِنَ الرَّبِّوَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 278)<sup>91</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَّوَأَضْعَفًا مُّضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿١٣٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130)<sup>92</sup>

##### 5) Ayat-ayat tentang sewa-menyewa

- Barang sewaan

Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang (QS. Al-Qasas (28): 27).

<sup>91</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>92</sup> *Ibid*

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ  
 عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup>

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

"Dia (Syeikh Madyan) berkata,  
 "Sesungguhnya aku bermaksud ingin  
 menikahkan engkau dengan salah seorang  
 dari kedua anak perempuanku ini, dengan  
 ketentuan bahwa engkau bekerja padaku  
 selama delapan tahun dan jika engkau  
 sempurnakan sepuluh tahun maka itu  
 adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku  
 tidak bermaksud memberatkan engkau.  
 Insya Allah engkau akan mendapatiku  
 termasuk orang yang baik." (QS. Al-Qasas  
 28: Ayat 27)<sup>93</sup>

- Masa sewa
  - Pembatalan masa sewa

---

<sup>93</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

- Dbolehkan sewa-menyewa (QS. Al-Kahfi (18): 94)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِهِ الْكِتَابَ

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۗ

*"Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain! Sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu (sekelompok manusia) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" (QS. Al-Kahf 18: Ayat 94)<sup>94</sup>*

- 6) Ayat-ayat tentang utang pinjaman
  - Memberi tempo untuk orang yang susah dan penghapusan hutang (QS. Al-Baqarah (2): 280)

---

<sup>94</sup> *Ibid*

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280)<sup>95</sup>

- Hilangnya orang yang belum membayar hutang (QS. As-Syuura (42): 41).

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ  
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk

---

<sup>95</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

menyalahkan mereka." (QS. Asy-Syura 42: 41)<sup>96</sup>

- Hutang si mayit (QS. An-Nisaa (4): 11).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ رَبُّهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَارٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan

<sup>96</sup> Ibid

*untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya*

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 11)<sup>97</sup>

- Berhutang untuk jangka waktu yang terbatas dan pencatatan hutang (QS. Al-Baqarah (2): 283).

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرْ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗرْ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa

---

<sup>97</sup> Ibid

*kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)<sup>98</sup>*

## 2. As-Sunnah

As-Sunnah atau adat kebiasaan Rasullullah adalah sumber hukum Islam otoritatif yang kedua setelah Al-qur'an. *Sunnah* dibagi menjadi ucapan verbal (*sunnah qawliyyah*), tindakan dari Nabi saw (*sunnah fi'liyyah*) dan kesetujuan yang tidak terucapkan, misalnya ekspresi ketidaksetujuan ketika mendengar atau mengamati sesuatu yang dikatakan atau dilakukan (*sunnah taqririyyah*). Sunnah juga dikenal dengan hadits, yang diartikan sebagai perkataan Rasullullah. Legalitas dari sumber hukum ini dinyatakan dari argumen yang mendukung legalitas Al-qur'an yang disebut diatas,

---

<sup>98</sup> *Ibid*

sebagaimana disebutkan bahwa sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-qur'an.<sup>99</sup>

Hadis dan sunnah berfungsi sebagai petunjuk-petunjuk praktis yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam Al-quran. Sabda Rasulullah Saw.

*“Telah aku tinggalkan untuk kamu semua dua benda. Kamu tidak akan sesat manakala berpegang teguh padanya. Kitab Allah dan sunnahku. (HR Imam Malik).*

Pada abad ke tiga Hijrah secara bertahap telah disusun enam kitab hadis “Kuttub al-Sittah” yang secara umum dapat diterima oleh generasi berikutnya dan diakui sebagai sahih al Sittah (enam kitab hadis shahih). Enam kitab hadis shahih ini adalah Shahih Bukhari (wafat 256 H/870 M), Shahih Muslim (wafat 261 H/ 875 M), Sunnah Ibnu Majjah (wafat 273 H/ 887 M), Sunan Ibnu Daud (wafat 275 H/888 M), Jami’ al-Tarmidzi (wafat 279 H/ 892 M), dan Sunan al-Nasa’i (303 H/ 915 M).

Berikut beberapa contoh hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis tentang ekonomi:

---

<sup>99</sup>Agus Triyanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta timur: Sastra Press, 2016), h.37

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Saw. *melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama berat/kadarnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya (perak dengan emas) sesuai dengan keinginan kita* (H.R. Bukhari)<sup>100</sup>

b. Hadis tentang perdagangan:

Dalam beberapa riwayat Rasulullah Saw melarang melakukan penimbunan (*ikhtikar*) dan menyongsong barang dari kampung kepinggir kota (*talaqi ar-ruqban*). Dalam hadist nya Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “*Rasullulah saw pernah bersabda: siapa saja yan melakukan praktik ihtikar (monopoli atau menibun) maka dia adalah seseorang yang berdosa*” Rasulullah juga pernah bersabda:”*Rasullulah saw melarang menyongsong (mencegat) pedagang sebelum tiba di pasar dan jangan lah orang kota menjual barang kepada orang desa.*

---

<sup>100</sup>Hamdiah Latif, *Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits*, Juran Ilmiah Al Mu'ashira, Vol.17, No.2, Juli 2020

Pada dasarnya, pedagang atau pengusaha berhak membeli barang dimanapun, kapanpun, kemudian menjual dengan harga berapapun. Namun tindakan monopoli atau menimbun barang akan mengganggu keseimbangan (mekanisme) pasar, karenanya dilarang dalam sistem ekonomi Islam.<sup>101</sup>

c. Hadis tentang riba:

Cukup banyak riwayat yang mencela dan memeri ancaman terhadap pelaku aktivitas ekonomi yang mengandung riba, antara lain adalah sabda nabi yang artinya: *“Sesungguhnya Rasullulah Saw melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang menuliskan dan orang yang mencegah sedekah dan Nabi juga melarang meratapi mayat.”* (HR. an-Nasa’i)

Penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan kezhaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus

---

<sup>101</sup>Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*, Jurnal Penelitian, Vol.9, No.1, Februari 2015

ditegakkan, maka implikasinya kezhaliman harus dihapus.<sup>102</sup>

d. Hadis tentang hutang:

*“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin ‘Umar berkata telah menggambarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Abdullah bin Ka’b bin Malik dari Ka’b, bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam masjid sehingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah Saw., yang berada dirumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kaingorden kamarnya, beliau bersabda: wahai Ka’b bin Malik menjawab: wahai Rasulullah aku enuhi panggilan mu. Beliau bersabda: Bebaskanlah hutangmu ini, beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka’b bin Malik menjawab, sudah aku lakukan wahai Rasulullah.” Beliau lalu bersabda (Kepada Ibnu Abu Hadrad): sekarang bayarlah” (HR. Muslim) (Imam Abu*

---

<sup>102</sup>*Ibid*

Husaini Muslim bin Al-Hajaz An-Naisaburi, Juz. 5:30)

### 3. Ijma'

Ijma adalah salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat dibawah dalil-dalil nash (Al-quran dan Al-hadis) ia merupakan dalil pertama setelah Al-quran dan Al-hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Ijma ditinjau dari segi bahasa berarti, sepakat, setuju dan sependapat. Adapun menurut istilah ijma ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid adari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasullualh Saw atas suatu hukum syara'.<sup>103</sup>

Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap Ijma meskipun hanya kesepakatan penduduk madinah yang dikenal dengan Ijma' *ahl al madinah*. Menurut ulama Syia'ah Ijma adalah kesepaktan para imam di kalangan mereka, sedangkan menurut jumhur ulama Ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas kesepakatan ulama

---

<sup>103</sup>Zakariah Syafe'I, *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma dan Pengingkarannya)*, Al-Qalam, No. 67, Vol. 8, Tahun 1997

mujtahid, dan menurut Abdul Karaim Zaidan, Ijma baru dianggap terjadi bilamana kesepakatan seluruh ulama mujtahid.

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa Ijma adalah sah dijadikan landasan hukum, hal ini di dasarkan pada surat An-Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ  
 غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ  
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

*"Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenarannya baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam Neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 115)<sup>104</sup>*

Dan barang siapa yang menantang Rasullulah Saw, sudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang yang mukminin, kami biarkan leluasa terhadap kesesatan terhadap yang telah ia kuasai

---

<sup>104</sup>\* Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

itu, dan kami masukan ia kedalam neraka jahanam itu seburuk-buruk tepat kembali.

Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasullullah Saw, dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Menurut Muhammad Abu Zahra, menjelaskan wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin yang termasuk hasil kesepakatan (*Ijma*) mereka.

Dalam suratan (QS. An-Nisa (4) 59):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang*

*demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)*

Didalam hadits-hadits Rasulullah, banyak sekali yang menjelaskan kedudukan Ijma, diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Daut dan Tarmizi "*Laatajtami'u ummati ala al khatha*" (tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan) dan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani: "*sa altu 'azaa wajalla an latajtami u'ummati 'alaa dholaalah fa a'thaa nihaa*" (aku memohon kepada Allah agar umatku tidak bersepakat terhadap sesuatu yang sesat, lalu Allah mengabulkannya).<sup>105</sup>

Dilihat dari segi kesepakatan terhadap hukum syara terhadap para ulama ushul fiqh membagi ijma kepada dua bentuk:

- a. Ijma Syarih/Lafdzi yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu waktu terhadap hukum suatu kejadian atau peristiwa dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan.

---

<sup>105</sup>Susiadi AS, *Ijma dan Isu Kontemporer*, ASAS Vol.6, No.2, Juli 2014

- b. Ijma Sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seseorang atau lebih mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu kejadian yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan dan mujtahid lainnya tidak menanggapi pendapat tersebut dalam hal penyesuaiannya dan perbedaannya.

Beberapa dalil-dalil Ijma yang dikemukakan adalah merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana salah satu tugasnya adalah mempublikasikan penerapan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat, selain itu menjadi pengawas bagi peneraan ekonomi Islam terhadap lembaga-lebaga keuangan Syariah. Dalil-dalil Ijma tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan pemindah bukuan. Giro ini sebenarnya pada prinsip Syariah yaitu dengan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Landasan prinsip ini pada (QS. Al-Baqarah (2): 283):

juga pada riwayat *sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorang pun mengingkari mereka*. Karenanya hal ini di pandang sebagai ijma.

- b. Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Ijma ulama menyatakan tabungan yang tidak dibenarka secara Syariah adalah tabungan yang berdasarkan hitungan bunga. Sedangkan yang dibenarkan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Hal ini didasarkan pada riwayat *sejumlah sahabat menyerahkan (keada orang atau mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorang pun mengingkari mereka*. Karenanya hal ini dipandang sebagai ijma.
- c. Al-qard adalah suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada lembaga keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh

LKS dan nasabah. Landasan ketentuan ini pada (QS. Al-Maidah (5): 1):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ  
 لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
 مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ



*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*

Masih banyak masalah-masalah perekonomian yang telah ditetapkan hujjahnya dalam bentuk Ijma ulama mujtahid diantaranya tentang salam, investasi di reksa dana Syariah, asuransi Syariah, rahn (gadai), al Sharf (jual beli mata uang), obligasi Syariah, pasar modal dan lain sebagainya. Pada prinsipnya ijma masih

sangat dibutuhkan karena pasti masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah akan terus berkembang sepanjang kehidupan manusia.<sup>106</sup>

#### 4. Qiyas

Qiyas secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, didefinisikan oleh para ahli hukum Islam dengan menyamakan hukum cabang dengan hukum asal, karena sama alasannya. Meskipun al-syafi'i memberikan makna yang sama antara *al-qiyas* dan *al-ijtihad*, namun terlihat bahwa *al-qiyas* adalah bagian dari praktik *al-ijtihad*.

Dari konsep para ahli hukum Islam diatas, dapat dipahami bahwa *al-qiyas* adalah suatu usaha untuk mengkatogorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok) karena makna cabang ituada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian di proyeksikan, baik sifat (*illat*) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Agil Bahsoan, *Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Fatwa Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

<sup>107</sup>Anni Muslimah Purnawati, *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*, Ekomadania Vol.1, No.7, Juli 2017

Dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil syara' Muhammad abu zahrah membagi menjadi tiga kelompok

- a. Kelompok jumhur ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil hukum syara'. Mereka menggunakan qiyas dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nash Al-quran, sunnah dan ijma ulama.
- b. Kelompok ulama zahiriyah dan syi'ah dan imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak.
- c. Kelompok yang menggunakan qiyas secara mudah mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan illat diantara keduanya. Kadang-kadang memberikan kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas sehingga qiyas itu dapat membatasi keumuman sebagai ayat Al-quran dan Sunnah.

Dalil yang mengemukakan jumhur ulama dalam menerima qiyas sebagai dalil hukum:

- a. Al-Quran

(QS. An-Nisa (59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)<sup>108</sup>*

b. Hadist

<sup>108</sup>Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

Rasullulah Saw pernah menggunakan qiyas, waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti:

*Sesungguhnya seseorang wanita dari qobilah juhainah pernah menghadap Rasullulah Saw. Ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksankannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban melaksanakannya? Rasullulah Saw menjawab: Benar, laksanakanlah jai untuknya, tahukah kamu seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar.(HR. Bukhari dan An-Nasa'i).*

Pada hadist diatas Rasullulah mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia.

c. Perbuatan sahabat

Para sahabat Nabi Saw banyak menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan

pengangkatan khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi Saw mewakili beliau sebagai imam shalat sewaktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah Saw ridha Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.

d. Akal

Tujuan Allah Swt menetapkan syara' sebagai kemaslahatan manusia dalam setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan dad pula yang tidak diterangkan. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash karena ada persamaan illatnya diduga kerasa akan memberikan kemaslahatan kepada hamba.

Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas.<sup>109</sup>

Dari berbagai macam pandangan itu dapat disimpulkan bahwa qiyas dapat dibagi menjadi beberapa macam:

a. Qiyas al-Aulawi.

Yaitu qiyas yang hukumnya pada furu lebih kuat dari pada hukum ashl karena illat yang terdapat pada furu lebih kuat dari yang ada pada ashl. Misalnya mengQiyas kan memukul kepada ucapan “ah” dalam surat al-Isra ayat 23 Allah berfirman:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ  
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ  
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

*"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika*

---

<sup>109</sup>Ahmad Masyhadi, *Iplementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam*. Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics Vol. 3, No.2, Desember 2020.

*salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."(QS. Al-Isra' 17: Ayat 23)*

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa illat keterangan ini adalah menyakiti orang tua lebih kuat daripada mengatakan “ah” karena sifat “menyakiti” melalui pukuan lebih kuat dari pada ucapan “ah”.

b. Qiyas al-Musawi

Yaitu qiyas yang hukum pada furu; sama kualitas nya dengan hukum yang ada pada ashli, karena kualitas *illat* pada keduanya juga sama misalnya Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ  
بِالْطَّيِّبِ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ<sup>ج</sup> إِنَّهُ  
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 2)

Ayat ini melarang memakan harta anak yatim secara tidak wajar. Para ulama ushul fiqh meng*Qiyas* kan membakar harta anak yatim kepada memakan harta secara tidak wajar, sebagai mana yang disebutkan dalam ayat karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim.

c. Qiyas al-Adna

Yaitu *illat* yang pada furu lebih lemah dibandingkan dengan *illat* yang ada pada ashl.

Artinya ikatan *illat* yang ada pada furu sangata lemah dibandingkan *illat* pada ashl misalnya meng*Qiyas* kan apel pada gandum dalam hal berlakuknya riba fadh, karena keduanya mengandung *illat* yang sama yaitu sama-sama jenis makanan. Dalam hadist Rasullulah Saw dikatakn bahwa benda sejenis apabila dipertukarkan dengan benda kuantitas, maka perbedaan itu menjadi riba fadl. Dalam hadist tersebut, diantaranya disebutkan gandum (HR. Bukhari Muslim).<sup>110</sup>

## 5. Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali kandungan makna, maksud dan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ijtihat merupakan upaya pemikiran mendalam atau sungguh-sungguh yang dilakukan ulama mujtahidin dengan menerapkan berbagai metode dan pendekatan yang menjadi alat untuk menggali kandungan maksud dan pesan dari dalil-dalil yang terperinci sehingga

---

<sup>110</sup>Zainil Ghulam, *Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam*, Iqtishoduna Vol.7 No.2, Oktober 2018

menemukan ketentuan hukum yang memudahkan pelaksanaannya dalam kehidupan yang bersifat *ta'abudi* ataupun mu'amalah.<sup>111</sup>

Permasalahan-permasalahan yang dijumpai oleh umat muslim, dalam sebuah kasus tertentu dimana indikasi yang jelas tidak dapat ditemukan dalam al-Quran atau Sunnah, maka ijtihad menjadi sarana jalan keluar atas permasalahan tersebut. Dengan demikian ijtihad adalah sebuah keharusan dalam kehidupan masyarakat muslim. Legalitas dari ijtihad sangatlah jelas diindikasikan dalam kalimat Rasulullah Saw dalam khusus Mu'az ibn Jabal. Resolusi yang dihasilkan oleh ijtihad, kemudian di ambil sebagai sumber hukum setelah al-Quran dan Sunnah.<sup>112</sup>

Salah satu hal yang menarik untuk dicermati ialah kehadiran ijtihad dalam ikut menjadi sumber hukum sekaligus mengatur aktivitas dibidang ekonomi Syariah. karena aktivitas ekonomi atau bisnis Syariah begitu dinamis maka diperlukanlah produk hukum yang relative lebih fleksibel dalam merespon dinamika tersebut, baik

---

<sup>111</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h.453

<sup>112</sup>Agus Triyanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta timur: Sastra Press, 2016), h 38

dari sisi cakupan maupun dari sisi pembentukannya yang tidak begitu rumit seperti halnya undang-undang. Bagi kedua poin kebutuhan tersebut, sesuai dengan sifatnya, ijtihad tepat untuk diposisikan sebagai jawaban bagi kebutuhan-kebutuhan itu.

Lantas fatwa sebagai bentuk produk *Ijtima*, berarti kecenderungan bersifat dinamis pula, karena fatwa merupakan respons dari mufti (ulama) terhadap pertanyaan *mustafti*. Dalam rangka mendorong perkembangan bidang ekonomi Syariah dan dalam konteks aktivitas di bidang ekonomi Syariah Indonesia. *Mustafti* bisa berasal dari kalangan pelaku industri, regulator atau asosiasi. Merekalah yang sehari-hari menghadapi dinamika riil aktivitas ekonomi yang didalamnya banyak aspek yang perlu mendapatkan pandangan atau landasanya dari perspektif nilai-nilai Syariah.

Fatwa adalah salah satu produk *ijtihad*, yang dikeluarkan oleh *mujtahid*. Dalam sistem hukum Islam, pemberi fatwa adalah orang-orang yang menyukai kualifikasi tertentu, biasanya para mufti yang sah atas para imam yang terkenal kedalaman pemahaman dan dilmunya. Sayangnya pada zaman sekarang tidak

ditemukan lagi *mujtahid* yang serba bisa yang memiliki kompetensi diberbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, pada masa sekarang pemberi fatwa lebih tepat dilakukan bila sekelompok orang yang mempunyai kompetensi dalam berbagai bidang ilmu yang berbea, sehingga mereka bisa saling melengkapi untuk secara bersama-sama membuat satu keputusan hukum yang disebut fatwa.<sup>113</sup>

## **B. Hukum Positif**

### 1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Sedangkan hukum positif berarti Landasan Hukum yang bersumber pada Undang-Undang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif.

Menyadari adanya potensi ekonomi yang cukup besar dari sistem ekonomi, maka pada tahun 1992 bank Indonesia bersama pemerintah (dalam hal ini Dapertemen Keuangan) sebagai pengawas dan regulator perbankan pada saat itu kemudian mengakomodasi sistem bagi hasil

---

<sup>113</sup>Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, *Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hkum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.49, No.2, 2019.

yang hidup di masyarakat dalam bentuk produk ketentuan yang mengatur perbankan dengan “sistem bagi hasil”.

Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan diberikan kesempatan kegiatan usaha perbankan yang sistem oprasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang menjadi dasar hukum perbankan “bank Islam” atau “Bank Syariah” dikemudian hari.

Sebagai tindak lanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil yang mengatur lebih lanjut ketentuan usaha bank berdasarkan prinsip bank bagi hasil ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Peraruran Pemerintah No.72 Tahun 1992 menetapkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”*

Apa itu prinsip bagi hasil penjelasannya menyatakan bahwa:

*“Prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank”*

Kemudian menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 bahwa:

*“Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil”.*

Syariat disini tentu sudah ditapsirkan sebagai syariat Islam. Yang berdasarkan hukum Islam atau singkatnya syariat Islam. Atas dasar ini lahirnya bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan yariat Islam.<sup>114</sup>

Undang-undang perbankan yang diubah merupakan sumber utama dari sumber hukum perbankan di Indonesia. Karenanya segala kebutuhan perbankan di Indonesia harus di sesuaikan dengan Undang-Undang perbankan yang diubah tersebut. Selain menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, juga menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan lainnya yakni:

- a. Staatsbald Tahun 1929 Nomor 357 Tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai

---

<sup>114</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek huku*, (PT Citra Aditya Bakti, 2009), h.4-5

badan-badan Kredit Desa dalam provinsi-provinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja.

- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489).
- c. Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang diselenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937, Nomor 9).

## 2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Penghilangan pasal pembinaan tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan perbankan Indonesia. Dalam kurun waktu yang cukup lama sampai berakhir tahun 1999. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang diberikan pula kewenangan *leader of the last resort* dan dalam prakteknya Bank Indonesia dapat memberikan kredit program dalam skema Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Liquiditas Bank Indonesia hal semacam ini dapat dipandang sebagai adanya konplik

kepentingan dan berlindungnya para banker (nakal) ketika muncul permasalahan keuangan bank.

Permasalahan yang muncul adalah tugas pembinaan bank sebagaimana termaktub dalam UU Perbankan yang akan hilang “samasekalai” dengan berlakunya UU mengenai OJK. Siapakah yang bertugas untuk membina perbankan nasional., mengingat hal tersebut masih diperlukan. Kiranya perlu diruskan lagi semua perundang-undangan dibidang perbankan agar tidak mengganggu kelancaran sistem perbankan nasional maupun sistem keuangan nasional sehingga roda pembangunan nasional berjalan lancar.

Semestinya sejak diberlakunya UU No.23 Tahun 1999, pemerintah harus merybah dan mengganti UU No.27 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, karena beberapa pasalnya kurang sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999.selain mengenai fungsi pembinaan bank oleh Bank Indonesia juga terdapat pasal-pasal yang multi tafsir seperti pasal 16 mengenai penghimpunan dana dan pasal-pasal sanksi pidana (pasal 65 sampai dengan pasal 72). Pada pasal 16 tentang penghimpunan dana pada masyarakat yang hanya boleh dilakukan oleh bank seijin pimpinan Bank Iandonesia. Dalam kenyataanya masyarakat saat in

tidak dapat membedakan fungsi bank dan koperasi. Sekalipun secara substansial memang berbeda antara UU mengenai perbankan dan UU mengenai perkoprasian, namun dalam praktek “terkesan” tidak ada perbedaan. Pasal-pasal pidana (pasal 65 sampai dengan pasal 72), diatur mengenai sanksi pidana kurungan dan denda uang, namun untuk denda uang tidak dapat hukuman pengganti (subsider), sementara denda uang mulai Rp 2 juta sampai Rp 15 miliar. Hal ini akan menyulitkan pengenaan hukuman bagi tersangka apabila tidak ada alternatif hukuman karena terkait jumlah uang yang cukup besar dan belum tentu dimiliki oleh terpidana (pelaku tindak pidana perbankan).<sup>115</sup>

### 3. Undang-Undang No.21 Tahun 2008

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan yang relatif baru, jika dibandingkan dengan keberadaan perbankan konvensional yang telah mapan, saat ini terus berusaha untuk mendapat eksistensinya. Eksistensi tersebut terus dibangun, baik melalui wacana, praktik, maupun melalui renah legal-formal. Disahkannya UU

---

<sup>115</sup>Bambang Murdadi, *Urgensi Perubahan Undang-Undang di Bidang Perbankan*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, <http://jurnal.unimus.ac.id>

No.21 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu perwujudannya melalui renah legal-formal. Disahkannya UU ini berarti telah melegalkan keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia dengan segala macam karakteristiknya. Keberadaan UU Perbankan Syariah juga telah menjadi pijakan yang kokoh bagi Peraturan Bank Indonesia (PBI). Yang mengatur secara teknis tentang Perbankan Syariah indonesia. Disamping itu banyak kalangan berpendapat bahwa keberadaan UU Perbankan Syariah akan menjadi titik tolak upaya menarik masuk investasi, disampin upaya lain menjdikan Perbankan Syariah sebagai tuan rumah dinegri sendiri.<sup>116</sup>

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah memiliki XIII bab dan 70 pasal. Masing-masing bab dan pasal tersebut tentu memiliki makna tersendiri yang berpengaruh bagi eksistensi perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia pasca ditetapkannya UU tersebut.

Beberapa implikasi yang mungkin terjadi dari lahirnya UU Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Jemaninan kepastian hukum

---

<sup>116</sup>Luhur Prasetyo, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*, Al-Tahrir Vol.12, No.1, Mei 2012.

Jaminan kepastian hukum adalah hal yang paling mendasar sekaligus penting dari lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan berbasis Syariah yang selama ini masih merasa belum aman dan bergerak leluasa dalam melakukan aktivitasnya di industry Perbankan Syariah Indonesia.

Disamping itu jaminan kepastian hukum ini akan menarik investor asing, terutama untuk investor timur tengah untuk menanamkan investasinya secara aman ke Perbankan Syariah Indonesia, baik dalam bentuk dana investasi sektor usaha komersil maupun dana-dana program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan.

b. Peningkatan dukungan pemerintah

Pertama, peningkatan sosialisasi pada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman dan wawasan yang minim terhadap Bank Syariah. dengan adanya Undang-Undnag tersebut, secara formal,

sosialisasi perbankan Syariah akan memasuki institusi-institusi formal terutama dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang memuat materi tentang Perbankan Syariah sehingga sosialisasi akan semakin luas dan berpotensi meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah yang masih kecil sekali dibanding pangsa pasar Perbankan Konvensional pada umumnya.

Kedua, peningkatan permodalan Perbankan Syariah Indonesia, terutama mendukung penetrasi penawaran investasi kepada investor Timur Tengah dalam hal ini pemerintah melalui instansi yang berkaitan akan turut mempromosikan Perbankan Syariah di mata para investor tersebut dengan berbagai proyek-proyek yang dapat disinergikan antara pemerintah dan perbankan Syariah.

Ketiga, memperluas jaringan perbankan Syariah yang belum menjangkau luas hingga keseluruhan wilayah Indonesia, di harapkan

peran ini dapat didukung juga oleh pemerintah.

c. Penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah

Dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, segala peraturan dan ketentuan yang mengatur operasional Perbankan Syariah sebelumnya harus mengalami penyesuaian yang mengacu pada Undang-Undang tersebut. Baik ketentuan yang ada di pemerintah maupun yang ada di BI. Namun demikian Perbankan Syariah akan tetap dibawah regulasi BI. Sementara itu masalah penerapan tata kelola sesuai Syariah akan berada di pengawasan MUI. Kedepannya MUI, akan memiliki perwakilan di BI sebafei Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dengan demikian Bank Indonesia akan segera melakukan penyesuaiaan Peraturan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah karena ada 26 peraturan BI yang harus disesuaikan diantaranya mengenai Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), pembentukan komite Perbankan Syariah, anggaran, dan pengaturan mengenai spin off dari unit unit Syariah ke Bank Umum Syariah.

d. Penguatan sinergi pasar keuangan berbasis Syariah

Dengan keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah bersama dengan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sama-sama baru disahkan, keduanya akan saling mengisi dan bersinergi dalam upaya memenangkan pasar keuangan berbasis Syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian sistem keuangan global.

Disisilain keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lainya dalam menyediakan instrumen bagi penyedia investasi di insdustri keuangan Syariah, khususnya di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainya seperti Malaysia dan Singapura.

### C. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang menegamban fungsi sebagai bank sentral. Pelaksanaan fungsi dari suatu bank sentral memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Demikian berpengaruhnya bagi kehidupan perekonomian suatu Negara, sehingga Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus berkiprah sejalan dengan perubahan tatanan perekonomian yang sedang berlangsung, yaitu dari *command economy* kepada *market economy*.<sup>117</sup>

Bank Indonesia sebagai bank *to* bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat agar benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan, kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya.<sup>118</sup>

Peran lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang terutama uang kartal (kertas dan logam)

---

<sup>117</sup>Mutiara Hikmah, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No.4 Okteber-Desember 2007.

<sup>118</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.206

dimana bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Disamping itu Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga di tangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri.<sup>119</sup>

Sebagai Pembina dan pengawas perbankan di indonesia. Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak terlepas dari tujuannya yang di atur secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Tujuan bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam peraturan yang lama yaitu (UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral Pasal 7) tugas pokok Bank indonesia diatur secara rinci yaitu membantu pemerintah dalam hal.

1. Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar.
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan.

---

<sup>119</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.169.

3. Memerluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam menjalankan tugas sebagai Pembina terhadap bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. Memberikan dan mencabut usaha bank.
2. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank.
3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia melakukan pengawasan secara langsung, serta dilakukan baik secara berkala maupun setiap waktu apabila di perlukan. Tugas pembinaan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh Bank Indonesia, sangat berhubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral.<sup>120</sup>

Dalam hal ini, Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan,

---

<sup>120</sup>Mutiara Hikmah, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No.4 Okteber-Desember 2007.

dan penjelasan sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak tarafiliasi dari bank. Hal ini sangat penting dilakukan agar *prudential regulation* yang diterapkan dapat secara efektif dengan melakukan tranparansi dan akuntabilitas melalui *accounting* dan *auditing* serta *good corporate governance*.

Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Bank Indonesia dapat memerintahkan bank dan menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan. Dalam hal keadaan dalam suatu bank, menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan sebuah bank yang bersangkutan dan membahayakan sistem perbankan atau menjadi kesulitan perbankan yang membahayakan per ekonomian nasional.<sup>121</sup>

Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berada dalam otoritas Bank Indonesia, fungsi regulasi dan supervise ini melekat pada

---

<sup>121</sup>Ali Syukron, *Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2 No.1, 2012

Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada Bank Konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut Bank Indonesia telah dibentuk departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Bank Syariah, Divisi Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan Administrasi Dan Dokumentasi Perbankan Syariah.

Menurut ketentuan pasal 34 Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta

tugas-tugas yang berkaitan dengan perizinan. Sehingga pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>122</sup>

#### **D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan kembali struktur perorganisasian dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, yang mencakup lembaga sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu pada tanggal 22 November 2011 di sahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang

---

<sup>122</sup>Dhian Indah Astuti dan Subaidah Ratna Juita, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Law And Justice*, Vol.2 No.2 Oktober 2017

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang di maknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan bagian di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntable: mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil: serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>123</sup>

Fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut tidaklah sepenuhnya diberikan kepada OJK. Akan tetapi OJK tetap bekerjasama dengan BI dan memiliki kewenangannya masing-masing dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksa bank merupakan lingkup *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential*

---

<sup>123</sup> Andrew Shandy Utama, *Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.8 No.1 April 2020

merupakan tugas dan wewenang BI dalam rangka pengaturan dan pengawasan *microprudential*, OJK berkordinasi dengan BI untuk melakukan himbauaan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.

Adapun dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan mengadakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan, (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan oprasi dan pengelolaan bank dimasa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian, pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan dan pengawasan bank berdasarkan resiko.
2. Pengawasan berdasarkan resiko (*Risk Based Supervision/RBS*) yaitu pengawasan bank yang menggunakan startegi dan metodologi berdasarkan resiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan

mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.<sup>124</sup>

#### **E. Dewan Syariah Nasional (DSN)**

DSN dibentuk oleh MUI yang bertgas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (Bank, Asuransi, Reksadana, Modal Ventura dan sebagainya) dengan prinsip syariah ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN yaitu:

1. Mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengantuntunan syariat Islam.
2. Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi.
3. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>124</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1 (Maret 2014), h. 19

syariah Islam. Untuk itu DSN membuat *guidelines* produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>125</sup>

Untuk menunjang tugas DSN MUI diterbitkan surat keputusan MUI No.754/II/1999 tentang tugas pokok DSN yaitu untuk.

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk-produk keuangan Syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>126</sup>

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan yaitu:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

---

<sup>125</sup>Rahmad Ilyas, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah*, JPS (Jurnal Perbankan Syariah), April 2021, Vol.2, No.1

<sup>126</sup>Irwan Misbach, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan di Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang perlukandalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup>Bambang Iswanto, *Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Iqtishadiah Vol.9, No.2, 2016

## F. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional lembaga keuangan syariah agar tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip syariah. Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional (DSN) Bab II ayat (5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Adapun untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada Perbankan Syariah maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah DPS sebagai perwakilan DSN di setiap Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>128</sup>

Dengan demikian peran DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, DSN merupakan lembaga yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan kompetensi yang bersifat nasional, sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS di Indonesia. Dasar hukum DPS pada perbankan syariah di atur dalam pasal 32

---

<sup>128</sup>Abdul Mujib, *Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*, Az-Za'qra, Vol.9, No.1, Juni 2017

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, diantaranya:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksiserta mengawasi keegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>129</sup>

Merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip Syariah. DPS diangkat oleh DSN

---

<sup>129</sup>Sija Putra Rulanda, Dkk, *Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa (DSN-MUI)*, Jurnal Supremasi, Vol.10, No.2, September 2020.

atas usulan lembaga keuangan Syariah oleh karenanya terdapat kewenangan DSN terhadap DPS dalam:

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi keanggotaan DPS pada satu lembaga keuangan Syariah.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat masing-masing DPS di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.<sup>130</sup>

Dengan demikian tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

1. Tugas utama  
Tugas utama DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah
  - Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

---

<sup>130</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah(Teori, Prakti, Kritik)*, (Yogyakarta: Kalimedia , 2018), h.170

- Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup>Fitra Nelli, *Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah*, Al-Masharif, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2015.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian materi di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengawasan terhadap Perbankan Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
3. Setelah disahkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 pengawasan terhadap Perbankan Syariah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. SARAN**

Melihat perkembangan Bank Syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan Perbankan Syariah di masa yang akan datang. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Dan saat ini pengaturan Perbankan Syariah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI, sedangkan pembinaan Perbankan dilakukan oleh BI dan OJK, dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. penulis berharap perkembangan Perbankan Syariah lebih berkembang lagi kedepannya agar bisa meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Ma'ruf, 2011, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abdullah Zaitun dan Endra Wijaya, 2019, *Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.49, No.2..
- Abdusshamad Syaifullah, 2014, *Pandangan Islam Terhadap Riba*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 ISSUE 1. Desember
- Ali Wafa Moh, 2017, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Kordinat, Vol.XVI, No.2, Oktober.
- Andrianto dan Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: Qiara Media.
- Apriani Rani dan Hartono, 2019, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin Zainul, 2009, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher
- AS Susiadi, 2014, *Ijma dan Issu Kontemporer*, ASAS Vol.6, No.2, Juli.
- Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Bahsoan gil, *Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Fatwa Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Dahlan Ahmad, 2018 *Bank Syariah, Teori, Praktik, Kritik, Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- El-Ghandur Achmad, 2006, *Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Fitri Rahmadana Muhammad Dkk, 2019, *Resiko Sistematis Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis.
- Ghofur Aanshari Abdul, 2018, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Haryanto Rudy, 2020, *Manajemen Pemasaran Bank (Teori dan Praktik)*, Jawa Timur: Duta Media Publishin
- Hikmah Mutiara, 2007, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No.4 Oktober-Desember.
- [http://www.ir-bankbsi.com/corporate\\_history.html](http://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html) 2021, Kamis 24 Juni, jam 11.45
- Ilyas Rahmad, 2021, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah*, JPS (Jurnal Perbankan Syariah), April, Vol.2, No.1

- Indah Astuti Dhian dan Subaidah Ratna Juita, 2017, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Law And Justice*, Vol.2 No.2 Oktober.
- Iska Syukri, 2012, *Sitem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail, 2010 *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail, 2011 *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Iswanto Bambang, 2016, *Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, *Iqtishadiyah* Vol.9, No.2.
- Julianti Efris Saputri Eka, 2019, *Pengaruh Prinsip Bagi Hasil dan Bunga, dan Reputasi Bank Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Kota Jambi*, *Jurnal Riset Akuntansi Jambi* Vol. 2 No. 2 Juni.
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir, 2004, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo
- Kolistiawan Budi, 2017, *Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN*, Institut Agama

Islam Negeri Tulungagung, Jurnal Muqtasid, Vol, 8. No, 1  
Tahun

L Sulaemang, 2015, *Hukum Riba Dlam Perspektif Hadis Jabir ra*,  
Jurnal Al-Adl, Vol.8, No.1, Januari.

Latif Hamdiah, 2020, *Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits*, Jurbal  
Ilmiah Al'Muashirah, Vol. 17, No.2, Juli.

Latif Hamdiah, 2020, *Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits*, Juran  
Ilmiah Al Mu'ashira, Vol.17, No.2, Juli.

Mardani, 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta:  
Fajar Interpratama Mandiri.

Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia  
Group.

Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Sayariah di  
Indonesia*, Jakarta: Kencana

Masyhadi Ahmad, 2020, *Iplementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam*.  
Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics Vol. 3, No.2,  
Desember.

Misbach Irwan, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah  
Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah  
di Indonesia*, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makasar

Muchtar Bustari Dkk, 2016, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*,  
Jakarta: Kencana.

- Muhamad Nafik, Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, 2018, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD Press.
- Muhith Abdul, 2012 *Sejarah Perbankan Syariah*, Attanwir Jurnal KeIslaman dan Pendidikan, Vol. 01, No. 02, September
- Mujib Abdul, 2017, *Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*, Az-Zaqra, Vol.9, No.1, Juni.
- Murdadi Bambang, *Urgensi Perubahan Undang-Undang di Bidang Perbankan*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, <http://jurnal.unimus.ac.id>
- Mursal dan Suhadi, 2015, *Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*, Jurnal Penelitian, Vol.9, No.1, Februari.
- Muslimah Purnawati Anni, 2017, *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*, Ekomadania Vol.1, No.7, Juli.
- Nelli Fitra, 2015 *Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah*, Al-Masharif, Vol.3, No.1, Januari-Juni.
- Nofriansyah Weldi dan Unggul, 2019 *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group.

- Novnawati, 2015, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidempuan, Juris Vol.14 No. 2 Juli-Desember
- Ode Olimusa La, 2020, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Idiologis dan Teoritis*, Yogyakarta: Deepublisher.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1 (Maret 2014).
- Prasetyo Luhur, 2012, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*, Al-Tahrir Vol.12, No.1, Mei.
- Putra Rulanda Sija, Dkk, 2020, *Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa (DSN-MUI)*, Jurnal Supremasi, Vol.10, No.2, September.
- Romadhon Bagus, 2021, *Kolerasi Merger Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah*, Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, Maret
- Saebeni Beni Ahmad, 2018 *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sahara Pakpahan Elpianti, 2019, *Pengharaman Riba Dalam Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Vol.4, No.2 Januari-Juni

- Setyawati Fitri, 2017, *Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis*, Pascasarjana IAIN IB Padang, Al-Intaj Vol.3, No.2 September.
- Shandy Utama Andrew, 2020, *Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sitem Hukum di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.8 No.1 April.
- Subaidi, 2018. *Peran dan Fungsi Bank Syariah Perspektif Sosio-Kultur*, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Istdljal, vol. 2, No. 2.
- Sula Muhammad Syakir, 2004 *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Oprasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Sultoni Hasan dan Ahmad Basuki, 2020, *Bank Syariah di Dunia Internasional*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Jurnal Eksyar Vol.7, No.2.
- Syafe'I Zakariah, 1997, *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma dan Peningkarannya)*, Al-Qalam, No. 67, Vol. 8, Tahun.
- Syafi'I Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Syukron Ali, 2012, *Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2 No.1.

- Triyanto Agus, 2016 *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta timur:  
Sastra Press,
- Usman Rachmadi, 2009, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di  
Indonesia Implementasi dan Aspek huku*, PT Citra Aditya  
Bakti.
- Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>
- Wahyuni Sri, 2019, *Perbankan Syariah: Pendekatan Penilaian  
Kinerja*, Pasuruan: Qiara Media
- Winaya Tyagita Mukti dan Noven Suprayogi, 2019, *Apakah Bank  
Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian  
Fenomenologi)*, Mukti et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori  
dan Terapan Vol.6 No.6 Juni.
- Wulandari Ririn dan Fikri Aulawi Rusmahafi, 2020, *Membidik  
Nasabah Bank Syaria*, Yogyakarta: CV Nas Media  
Pustaka.
- Z Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:  
Kompas Gramedia Building
- Zainil Ghulam, 2018, *Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam*,  
Iqtishoduna Vol.7 No.2, Oktober.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0570/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.  
NIP. : 197304121998032003  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Drs. H. Syaifuddin, M. M.  
NIP. : 196204081989031008  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi/jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Ika Novianty  
NIM : 1711140051  
Program Studi : Perbankan Syariah


2. N A M A : Ike Puspitasari  
NIM : 1711140047  
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **Implementasi Akad dan Produk Pada Bank Syariah**

Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 6 April 2021  
Dekan,


  
Asnaini

Dibuatkan:  
1. Wakil Rektor I  
2. Dosen yang bersangkutan;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Asstip.


B. Ketua Jurusan  
Judul yang disetujui:

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan  
Kajit Ekis /Manajemen

  
Desi Inaini, MA  
NIP. 197412022006042000

Bengkulu,  
Ketua Tim  
Mahasiswa

  
Ika Novianty  
NIM. 1711140051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JalanRaden Fatah Pagardewa Bengkulu  
Telepon (0738) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

FORM PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR  
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Ika Novianty  
NIM : 1711140051  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Anggota : Ike Puspita Sari (NIM: 1711140047)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:


*Implementasi Akad dan Produk Pada Bank Syariah*

Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

Dosen Pembimbing  
Rencana Tugas Akhir

  
Drs. H. Syaiffudin, M.M  
NIP. 196204081989031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama : 1. Ika Novianty (1711140051)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A  
Judul Buku : Implementasi Akad dan Produk Pada Bank Syariah  
Judul T.A : "Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah"


No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Rabu, 21,06,2021	Proposal Buku	1. Arahan untuk laporan individu 2. Perbaikan cover kata pengantar 3. Penulisannya banyak yang salah, seperti huruf kapital, cetak miring, dan spasi 1,5 4. Semua yang dikutip ditulis sumbernya, cek semua halaman harus jelas mengutip dari mana 5. Penting diperhatikan <ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian isi dengan judul bab dan sub bab</li><li>- Kalimat efektif SPOK yang jelas</li><li>- Sumber referensi ditulis untuk pendapat sendiri</li></ul>	

			<p>boleh asalakan betul-betul pendapat penulis bukan copy paste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda baca, spasi, huruf kapital, cetak miring, kalimat yang muter-muter hendaknya diperhatikan</li> <li>- Jadikan saran itu sebelumnya untuk perbaiki halaman seterusnya</li> </ul> <p>6. Disiapkan untuk laporan individunya disusun saja Bab-Babnya bagian masing-masingambil lembar bimbingan dan hal persetujuan masing-masing di siapkan. Judul tidak boleh sama, formnya ikuti pola pipit dkk.</p>	P
2.	Rabu 04-08-2021	Draf Buku lengkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul TA dilembar bimbingan</li> <li>2. Pastikan tidak copas, kutipan pastikan sumbernya di tulis</li> <li>3. Saran untuk segera desain cover, dummy book.</li> </ol> <p>Membaca dan edit lagi TAnya</p>	A


3	Kamis/ 12-03- 2021	Draf Buku lengkap	lampiran Dummy Buku dari perakit/cover Bukunya/ISBN nya	A
4	Kebu/ 18-08 2021	Draf buku & laporan individu	Acc diujikan dan ujian	A
5				

18 Agustus  
Bengkulu, ~~24~~ 2021

Mengetahui,  
Kepala Jurusan

  
Des Isnaini, M.A.  
NIP. 1974 02 220060 42000

Pembimbing I

  
Dr. Asnaini, M.A.  
NIP. 197304121998032000



Jalan Kusumadewi  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0376) 51172


### LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama : Ika Novianty (1711140051)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing II : Drs. H. Syaiffudin, M.M  
Judul Buku : Implementasi Akad dan Produk Pada Bank Syariah  
Judul TA : "Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah"

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Par
1.	Selasa, 23-02-2021	Judul	1. Konsultasi pemilihan judul yang menarik	
2.	Kamis, 25-02-2021	Judul	1. Judul ACC oleh Pembimbing sementara 2. Lanjut ke Kepala Jurusan	
3.	Senin, 22-03-2021	Proposal Buku	1. Proposal Buku di ACC oleh Kepala Jurusan. 2. Lanjut bimbingan ke Pembimbingan 2.	
4.	Rabu, 24-03-2021	Penulisan materi	1. Arahan penulisan materi buku sesuai dengan judul	
5.	Senin, 28-06-2021	Perbaikan	1. Perbaikan kata pengantar dan daftar isi buku	
6.	Kamis, 01-07-2021	Perbaikan	1. Perbaikan materi	
7.	Selasa, 6-07-2021	Selesai perbaikan	1. Perbaikan daftar pustaka ayat-ayat Al-quran.	

Mengetahui,

Ketua Jurusan

  
Drs. Syaiful M. M.  
NIP. 197412012006042000

Bengkulu, 14 Juni 2021

Pembimbing II

  
Drs. H. Syaiffudin, M.M.  
NIP. 196204081989031008



## CV. ZIGIE UTAMA

Anggota IKAPI Nomor : 003/BENGGULU/2019

Jalan. DP Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C RT. 08 RW. 02  
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selear Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu 38212  
Email : penerbitzigie@gmail.com, info@zigie.co.id. Telp. (0736) 5511533

Nomor : 274/P-ZU / VIII / 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Proses Penerbitan**

Bengkulu, 6 Agustus 2021

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami atas nama Penerbit CV.Zigie Utama telah menerbitkan buku sebagai berikut :

Judul : **Implementasi Akad dan Produk pada Bank Syariah**  
Penulis : **Ika Novianty dan Ike Puspitasari**

Menyerahkan buku di atas telah selesai tahap editor selanjutnya dalam proses pengurusan ISBN melalui penerbit dari pihak kami (CV.Zigie Utama) dan akan segera dilakukan percetakan setelah Perpustakaan Nasional RI mengeluarkan nomor ISBN pada buku tersebut. Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**Dodi Isran**  
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
Nomor: 0158/SKBP-FEBI/08/2021


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Ika Novianty  
NIM : 1711140051  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Buku  
Judul Tugas Akhir : **IMPLEMENTASI AKAD DAN PRODUK PADA BANK SYARIAH**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan 13%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021  
Ketua/Wakil Dekan I

  
Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

.....  
EKA NOVIASTY  
.....  
171106051  
.....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.		Pengain lebih pas	
2.		Bahwa Pengun	
3.		Apa lagi	
4.		Apa PSN	
5.		Apa DPS	

Bengkulu  
Pengujian

Dr. Nuzul Hae MA

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Ika Novianty  
NIM : 19.111.90051  
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.	03/9-2021	cover	- perbaiki tanggal - susunan cover

Bengkulu, ... 3-9-2021  
Penguji/II

YOSY ARIJANDY NM  
NIP

*Implementasi Akad dan Produk pada Bank Syariah*

## **IMPLEMENTASI AKAD DAN PRODUK PADA BANK SYARIAH**

Penulis :

**Ika Novianty**

**Ike Puspitasari**

Editor :

**Asnaini**

**H.Syaifuddin**

### ***Diterbitkan Oleh***

Penerbit CV. Zigie Utama

Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Propinsi Bengkulu Telp. 085369179919

**ISBN 978-623-7558-74-3**

**Hlm.131 + viii**

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada  
Penerbit.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

**Cetakan Pertama, Agustus 2021**

## TENTANG PENULIS



Ika Novianty merupakan putri pertama dari pasangan Husein dan Sondia, S. Lahir di Karang Ningsih Pada tanggal 10 November 1998. Tamat pendidikan Sekolah Dasar di SD N 81 Karang Ningsih pada tahun 2011. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 2 Karang Karang pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Ika Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Bengkulu Tengah tahun pada tahun 2017. Penulis merupakan Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Latar Belakang dan Jenis Kelamin Perempuan. Penulis juga merupakan mahasiswa pada perguruan tinggi di Bengkulu. Penulis dapat dihubungi melalui media sosial seperti Facebook: [www.facebook.com/noviantyika95](https://www.facebook.com/noviantyika95) gmail.com: [noviantyika95@gmail.com](mailto:noviantyika95@gmail.com), Facebook: Ika Novianty dan Instagram: [novianty\\_ika95](https://www.instagram.com/novianty_ika95)

De Pujiastuti adalah putri pertama dari pasangan Nilda Hani dan Nurita Yudi. Lahir di Desa Karang pada tanggal 12 September 1998. Tamat pendidikan sekolah dasar di SMPN 131 Bengkulu Utara pada tahun 2011. Melanjutkan studi menengah pertama di SMPN 31 Bengkulu Utara, tahun pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Ika studi menengah atas di SMA N 94 Bengkulu Utara tahun pada tahun 2017. Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis tahun 2018. Penulis juga merupakan mahasiswa di Universitas Bengkulu. Penulis dapat dihubungi melalui media sosial seperti Email: [depujiastuti@gmail.com](mailto:depujiastuti@gmail.com), Facebook: Ika Pujiastuti dan Instagram: [depujiastuti](https://www.instagram.com/depujiastuti)

Cv Ziga Utama  
Jalan Pendidikan  
Pusat Tanjung Gemang RT 08 RW 02  
Kel. Sukarini Kec. Sederet  
Kota Bengkulu  
Provinsi Bengkulu



IMPLEMENTASI AKAD DAN PRODUK PADA BANK SYARIAH

# Implementasi AKAD dan PRODUK PADA BANK SYARIAH

Ika Novianty  
Ika Pujiastuti



Esher: